

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-/PM.2/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI
PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(*EQUITY CROWDFUNDING*)
PT NUMEX TEKNOLOGI INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Numex Teknologi Indonesia	Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko Italian Walk Blok C-15-16 Mall of Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 14240	KEP- 68 /D.04/2020	23 Desember 2020	Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>)

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Numex Teknologi Indonesia sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 37) yang mengatur bahwa Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penawaran saham oleh setiap penerbit melalui Layanan Urun Dana ini tidak termasuk penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengingat penawaran saham dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan serta total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp10 miliar.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Deputi Komisioner Pengawas Pasar
Modal II

Yunita Linda Sari

Tembusan:
Direktur Hubungan Masyarakat